

Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional

Sri Wulandari

Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Korespondensi penulis: ndari904@gmail.com

Abstract. *The government has stipulated RI Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) as a form of legal political policy in social, national and state life that upholds Human Rights (HAM). The material of the National Criminal Code regulates the balance between the interests of victims and perpetrators, in line with restorative justice and not based on retributive theory, namely crime as a means of revenge. Even though the perpetrator of a criminal act is subject to sanctions/punishment, these "sanctions" are a correction of the mistakes committed. This research aims to analyze the concept of social reintegration in the correctional system as a vision of punishment in national law. Using secondary data sources supported by primary data, it is then presented in a qualitative descriptive manner. The development of prisoners in correctional institutions (Lapas) is based on a rehabilitative philosophy (UU No. 12 of 1995 Jo. UU No. 22 of 2022), namely the aim of punishment is to return criminals to society and to reduce the tendency to be involved in crime in the future. Meanwhile, the vision of punishment in national law is Social Reintegration as a replacement for the concept of retaliation or deterrence where perpetrators of criminal acts are given a second (2) chance to become good human beings, it is hoped that after serving the sentence they can return to society and not repeat the crime. This concept also strengthens the concept of restorative justice adopted in the Juvenile Criminal Justice System and the renewal of national criminal law.*

Keywords: *Punishment, Corrections and Social Reintegration.*

Abstrak. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wujud kebijakan politik hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Materi KUHP nasional mengatur tentang keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku, sejalan dengan keadilan restoratif dan bukan berdasar pada teori retributif yaitu pidana sebagai sarana balas dendam. Sekalipun pelaku tindak pidana dikenai sanksi/pemidanaan namun "sanksi" tersebut sebagai koreksi dari kesalahan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan sebagai visi pemidanaan dalam hukum nasional. Menggunakan sumber data sekunder yang didukung data primer selanjutnya disajikan secara diskriptif kualitatif. Pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) berdasar pada filosofi rehabilitatif (UU No. 12 tahun 1995 Jo. UU No.22 Tahun 2022), yaitu tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke masyarakat dan untuk mengurangi kecenderungan terlibat kejahatan dimasa datang. Sedangkan visi pemidanaan dalam hukum nasional adalah Reintegrasi Sosial sebagai pengganti konsep pembalasan atau penjeratan dimana pelaku tindak pidana diberikan kesempatan ke dua (2) kali untuk menjadi manusia yang baik, diharapkan selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan. Konsep ini sekaligus memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaharuan hukum pidana nasional.

Kata Kunci : Pemidanaan; Pemasyarakatan dan Reintegrasi Sosial.

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, dalam penegakan hukum menjadi acuan peningkatan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya masing-masing demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, senantiasa memerlukan pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak sekedar penjeratan tetapi merupakan usaha rehabilitasi

(perbaikan/penyembuhan) dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan melalui sistem pembinaan yang dinamakan Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan dalam tahap praajudikasi dan pascaajudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, tahanan, anak, warga binaan dan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum dan bertanggungjawab serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan konsepsi umum tentang pemidanaan. Sifat pemidanaan masih bertolak pada sistem pemenjaraan yang menekankan unsur balas dendam dan penjeraan. Sistem ini dirasa tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Karena itu, narapidana tidak hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak berbeda dengan manusia pada umumnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dipidana.

Pelaksanaan Pemasyarakatan berkaitan dengan masalah penegakan hukum, harus diarahkan untuk mempertegas pada perlindungan hak asasi manusia, tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan diri pelanggar hukum tetapi juga hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan dan keperdataan. Karena itu, pemasyarakatan harus dapat mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dan mempertahankan hubungan pertalian yang baik dengan masyarakat meliputi kegiatan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan secara sistematis berkesinambungan dengan cara memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pemasyarakatan.

Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan narapidana akan mendapatkan pembinaan dan pendidikan moral, spiritual, jasmani, rohani dan keterampilan sesuai dengan minat/bakat yang bersifat umum. Karenanya untuk melaksanakan sistem

pemasyarakatan diperlukan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan cara bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidana. Sehingga pemasyarakatan bukan sebagai tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana melainkan sudah bekerja semenjak dimulainya proses peradilan pidana.

Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, sekaligus sebagai pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, yang dipandang tidak lagi komprehensif dan memiliki kelemahan seperti masalah sinkronisasi paradigma tata kelola pemasyarakatan dengan perspektif perlindungan hak asasi manusia, sehingga keberadaan Undang-Undang No.12 tahun 1995 dirasa belum optimal mendukung jiwa reintegrasi sosial dan keadilan restorative yang merupakan ruh dari sistem pemidanaan saat ini.

II. PERMASALAHAN.

Mengapa Reintegrasi Sosisal Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional.?

III. METODE PENELITIAN.

Penulis melakukan dengan menggunakan beberapa metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum. Penggunaan metode dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran yang objektif dari permasalahan yang diteliti. Karena pada dasarnya suatu penelitian prosesnya diambil dari teori-teori, konsep-konsep, pandangan/penemuan asas hukum *in concreto* dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum yang nyata dan relevan. Tujuan penelitian ilmu sosial adalah sebagai alat untuk mempelajari penelitian sosial dan interkoneksinya sebagai hukum yang secara umum dapat ditemukan, dijelaskan dan didokumentasikan.

IV. PEMBAHASAN.

Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional.

Politik hukum nasional Indonesia mengacu pada visi negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut serta melaksanakan ketertiban dunia demi terwujudnya keadilan sosial.

Upaya perlindungan hukum salah satunya diwujudkan dengan memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap orang. Sehingga penegakan hukum termasuk didalamnya pemasyarakatan perlu diarahkan untuk mendukung upaya perlindungan hak atas keadilan dari tersangka, terdakwa dan terpidana.

Pelaksanaan peran pemasyarakatan telah berkembang jauh, semula sebatas pada fase adjudikasi kini berkembang sampai fase pra adjudikasi dan fase purna adjunikasi yang terwujud dalam lembaga rumah tahanan (Rutan), rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), balai pemasyarakatan (Bapas) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Adanya banyak persoalan dalam pelaksanaan pemasyarakatan seperti masalah kelebihan daya tampung (*Overcapacity*), narapidana melarikan diri, kerusuhan antara narapidana di Lapas dan maraknya peredaran narkoba menjadikan pemasyarakatan dirasa tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak narapidana terutama bagi kelompok rentan sehingga menjadikan tata kelola di Lapas kurang optimal.

Perkembangan sistem pemasyarakatan tidak terlepas dari perjalanan panjang kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pergeseran paradigma terhadap pemasyarakatan diposisikan sebagai salah satu elemen dari sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan serta memidana palaku yang bersalah melalui suatu komponen sistem secara keseluruhan dengan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan sistem kekuasaan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam empat (4) subsistem, yaitu²

1. Kekuasaan “penyidikan” oleh badan atau lembaga penyidik;
2. Kekuasaan “penuntutan” oleh badan atau lembaga penuntutan;
3. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana” oleh badan pengadilan;
4. Kekuasaan “pelaksanaan putusan atau pidana” oleh badan /aparat pelaksana atau eksekusi.

1 Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, hlm.2 diunduh dari <http://www.landasanteori.com.pukul> 13.59.wib

2 Anonym, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)*, diakses di <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-sistem-peradilan-pidana.html>. pukul. 14.16. WIB

Ke empat kekuasaan tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral yang sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Dijelaskan pula oleh Barda Nawawi Arief, bahwa sistem pemidanaan adalah suatu sistem yang menyangkut pemberian atau penjatuhan sanksi pidana. Tujuan pemidanaan dalam KUHP didasarkan pada teori tujuan dan masuk dalam kategori *prevensi* umum dimana tujuan pokok dari pemidanaan adalah pencegahan, yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran. Karena itu, tujuan pemidanaan selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat juga untuk menakutkan dan memperbaiki (Van Hammel).³

Dalam rangka menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum maka pegawai penjara diwajibkan memperlakukan orang terpenjara secara perikemanusiaan dan keadilan, maksudnya adalah pegawai Lapas harus mempengaruhi orang-orang ke jalan perbaikan karena jika orang diperlakukan dengan tidak adil akan bertambahlah perasaan dendamnya terhadap masyarakat. Dan secara tegas Sahardjo, menyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah :

“disamping menimbulkan arasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergeraknya, bimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya dia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna dengan singkat tujuan pidana penjara ialah Pemasarakatan”.⁴

Sehingga dalam pemidanaan tidak sekedar pengayomi masyarakat tetapi juga memberikan pengayoman kepada terpidana artinya penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Dengan demikian ada perluasan dari tujuan pemidanaan yaitu bahwa pemidanaan tidak hanya menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan perlindungan tertib hukum tetapi juga melindungi kepentingan terpidana.

Terpidana adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana/ pembinaan di lembaga pemsarakatan, karena dirampas hak kemerdekaannya maka pelaksanaan pemsarakatan harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemsarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam pelayanan, pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

3 Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Restu Agung, hlm.29-31.3

4 Sahardjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman, Pidato pada upacara pengamugerahan gelar Doktor Honoris Kausa dalam Ilmu Hukum* yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1963, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementrian Kehakiman Tahun 1994. hlm.214

Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Reintegrasi juga bisa dimaknai sebagai upaya membangun kepercayaan sosial atau membentuk norma baru yang bertujuan memperbaiki beberapa hal sebagai penyebab utama konflik di lingkungan masyarakat. Butuh waktu yang cukup lama agar integrasi sosial dapat terbentuk kembali. Apabila integrasi sosial terbentuk kembali maka lingkungan masyarakat akan lebih harmonis, aman, tentram dan damai.

Saat ini, telah terjadi pergeseran paradigma baru tentang berlakunya hukum pidana secara universal diseluruh dunia bahwa pemidanaan bukan berdasar aliran retributif yang menitik beratkan pada pembalasan yaitu pidana sebagai sarana balas dendam. Melainkan berdasar keadilan korektif bahwa pelaku tindak pidana dikenai sanksi sebagai koreksi dari kesalahan yang dilakukan, yaitu melalui suatu proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diilhami oleh filosofi Rehabilitatif.

Adanya pergeseran paradigma ini sesungguhnya bukan hal baru, karena konsep keadilan restorative merupakan bentuk reintegrasi sosial yang dikenal dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadikan reintegrasi sosial serbagai tujuan yang akan dicapai yaitu terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Tujuan pemasyarakatan dapat berhasil jika pembinaan narapidana dilakukan secara terpadu antara pembina (petugas Lapas), yang dibina (Narapidana) dan masyarakat. Seluruh elemen memiliki kedudukan dan peran penting dan saling mendukung.

Sementara itu, tujuan integrasi sosial dalam pelaksanaan pidana penjara adalah memberikan perhatian yang seimbang antara masyarakat dan narapidana. Dimana perilaku melanggar hukum dipandang sebagai gejala adanya keretakan hubungan antara pelaku tindak pidana dan masyarakat sehingga pembinaan terhadap narapidana harus ditujukan untuk memperbaiki keretakan tersebut. Narapidana harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat begitupun sebaliknya masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap proses pembinaan narapidana sebagai wujud tanggungjawab sosial.

Pendekatan Reintegrasi menekankan adanya pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang kepada mantan pelanggar hukum, serta sedapat mungkin membantu mereka menghilangkan stigma (cap jahat) yang diterima dan disandangnya untuk dapat bersosialisasi kembali ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membangun kembali perilaku patuh pada hukum. Karena itu, Reintegrasi merupakan intervensi ke dalam

kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif terhadap perilaku pelanggaran hukum.

Penanaman nilai-nilai positif tersebut dapat dilakukan pada saat narapidana berada ditengah-tengah masyarakat maupun saat masih berada di dalam Lapas, sehingga dalam model Reintegrasi masyarakat memiliki peran penting bagi kehidupan narapidana. Perlu ada penjelasan dan penguatan tentang apa yang akan diperankan masyarakat dalam proses pembinaan maupun integrasi mereka ke masyarakat. Adanya hubungan timbal balik yang sangat kuat akan berpengaruh pada keberhasilan pembinaan narapidana.

Menurut Clemens Bartolas, ada tiga (3) asumsi dasar yang diperlukan dalam model Reintegrasi, yaitu :

1. Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama masyarakat tempat mereka berasal;
2. Masyarakat bertanggungjawab terhadap masalah yang terjadi menyangkut pelaku kejahatan dan tanggungjawab masyarakat dapat ditunjukkan dengan membantu pelanggar hukum untuk mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan;
3. Kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga dan pekerja.

Model Reintegrasi mendasarkan pada setiap tindakan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan pada masa transisi yaitu ketika pelanggar hukum kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang patuh hukum dan produktif. Guna mendapatkan hasil yang optimal, model Reintegrasi harus mengandung empat (4) tahap, yaitu :

- a. Penjara berdasarkan Rehabilitasi (*prison based rehabilitation*),
- b. Pelayanan transisi (*transitional servis*),
- c. Pembinaan dalam masyarakat (*community after care*),
- d. Pembinaan akhir hingga dianggap telah mampu bermasyarakat dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat. (*postsupervision certification as "normal"*).

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan telah diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah selesai menjalani pidananya

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan mempunyai tugas inti yaitu pembinaan terhadap narapidana, sebagaimana tercantum dalam Piagam Pemasyarakatan 1964 di Bandung, bahwa arti pembinaan menurut Pasal 1, 2 dan 6 adalah sebagai berikut :

"Bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integrasi kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbul dan berkembangnya self propelling adjustment diantara elemen bersangkutan menuju arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan".⁵

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik, atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, mendorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera di masyarakat. Selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan bermodal tinggi. Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Keberhasilan pembinaan narapidana masih tergantung pada kesiapan masyarakat luar yang nantinya akan menerima narapidana, karena itu arah pembinaan harus tertuju pada :

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang didasarkan pada asas Pancasila, memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan masyarakat sekaligus. Pembinaan narapidana dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara langsung, dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.⁶

⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Disertasi UGM, Yogyakarta, 1985, hal. 186.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Aazas-azas Penoldi (Pemasyarakatan)*, Armico Bandung, hal. 199-200.

Untuk menentukan keberhasilan pemasyarakatan sebagai suatu sistem, menurut teorinya *Lawrance M. Friedman*, membedakan unsur sistem kedalam tiga tingkatan, yaitu: "Struktur, Subtansi dan Kultur".⁷

Komponen struktur dalam sistem pemasyarakatan adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem pemasyarakatan dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem pemasyarakatan. Komponen subtansi, adalah norma-norma yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang semuanya digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan komponen budaya atau kultur adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat dari sistem pemasyarakatan, serta menentukan tempat pemasyarakatan ditengah-tengah budaya bangsa sebagai keseluruhan.

Ironisnya hampir semua kejahatan yang ditangani dalam proses peradilan pidana di Indonesia selalu berakhir dengan pidana penjara. Padahal penjara bukan merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Dalam menyikapi masalah kejahatan pada dasarnya masyarakat menginginkan agar "pelaku" diberikan pelayanan yang bersifat rehabilitative supaya pelaku kejahatan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk ke institusi penjara. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pemasyarakatan sebagai proses bukan hanya tujuan pemidanaan, maka fokus pemasyarakatan tidak hanya individu terpidana secara eksklusif melainkan merupakan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat sehingga dalam sistem pemasyarakatan mengenal aspek pembinaan institusional dan non institusional (diluar dan di dalam Lapas), yang dijalankan melalui tahapan-tahapan yang didasarkan pada waktu dan hasil pembinaan yang dijalani. Pentahapan ini berguna untuk proses perbaikan narapidana. Tahap-tahap pembinaan narapidana dibagi dalam tiga (3) tahap yaitu :

1. Tahap awal,
2. Tahap lanjutan, dan
3. Tahap akhir.

V. PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melakukan fungsi sistem pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan dapat berhasil jika pembinaan narapidana dilakukan secara terpadu.

⁷ Satjipto Rahardjo (Penyunting), *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni Bandung, 1998, hal. 134.

Pemidanaan dimaksudkan selain menimbulkan rasa derita adalah membimbing terpidana agar menginsafi kesalahan, menjadi orang baik dan berguna, bukan berorientasi pada tujuan pembalasan. Maka fokus pemasyarakatan tidak hanya individu terpidana melainkan kesatuan hubungan antara narapidana, petugas Lapas dan masyarakat. Karena itu, reintegrasi dimaknai sebagai upaya membangun kepercayaan sosial untuk memperbaiki penyebab utama konflik di lingkungan masyarakat dalam menciptakan harmoni sosial.

B. Saran

1. Sistem pembinaan perlu ditingkatkan dengan melihat bakat, minat dan kemampuan dari masing-masing narapidana, menentukan jenis keterampilan tepat guna bagi narapidana tidak bersifat umum.
2. Meningkatkan profesionalitas/SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai motivator atau pendorong, pembimbing dan pembina narapidana dengan pengetahuan yang matang serta mengetahui arah pembinaan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi luar baik swasta maupun pemerintah, terkait pelatihan dalam mengintegrasikan narapidana dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)*, diakses di <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-sistem-peradilan-pidana.html>. pukul. 14.16. WIB
- Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Restu Agung,.
- Budi Santoso, 1978, Salami, *Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Pemasyarakatan.
- Clemens Bartolas, 1985, *Correctional Treatment, Theory and Practice*, New Jersey, Prentice Hall, Inc.
- Dirdjosiswoto, Soedjono, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.
- Djakarta, M, 1981, *Buku I Pemasyarakatan*..
- Noto Soebroto R, Apik, 1965, *Pidana dan Pemasyarakatan Berdasarkan Konsep Revolusi Indonesia*, Inspeksi Wilayah Pemasyarakatan IV Jawa Tengah, Semarang.
- Nasir, Moh., 1985, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem, Pemasyarakatan*.
- Sahardjo, 1979, *Dari Sanggar ke Sanggar*, Suatu Komitmen, Pengayoman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

- Soemadi Praja, R. Ahmad S, dan Romly Atmosasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta.
- Sri Wulandari, 2012, Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lapas Terhadap Tujuan Pemidanaan, *Serat Acitya (Jurnal Ilmiah)*, Untag Semarang.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, hlm.2 diunduh dari <http://www.landasanteori.com.pukul> 13.59.wib.
- Sahardjo, 1994, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato pada upacara pengamugeraan gelar Doktor Honoris Kausa dalam Ilmu Hukum yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 1963, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman.
- Wahyono, Padmo, 1974, *Pohon Beringin Pengayom*, Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia, Karya Ilmiah Guru Besar Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Undang-Undang No 22 Tahun 2023, tentang *Pemasyarakatan*.
- Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, LPHN, 1968.